

## **KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Ahmad Arif Zulfikar**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Kampus Terpadu UMY, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta  
ahmadarifzulfikar1@gmail.com

### **Abstrak**

Perjanjian pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan prestasi. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi atau adanya wanprestasi salah satu pihak pada akhirnya akan menimbulkan sengketa diantara para pihak. Berkaitan dengan itu, masalah pokok yang dikaji adalah bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah prespektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang berbasis pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah prespektif hukum ekonomi syariah dilakukan melalui jalur Non litigasi (Konsultasi, Mediasi dan atau Arbitrase (dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional), sedangkan jalur Litigasi dapat diajukan di Pengadilan dalam hal ini kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama, melalui gugatan sederhana atau gugatan acara biasa.

**Kata Kunci:** *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Penyelesaian Sengketa, Hukum Ekonomi Syariah*

### **Abstract**

*The goods / service procurement agreement with the principles of Sharia economic law is basically the same as an agreement in general that gives birth to the rights and obligations of the parties called achievement. If the achievement is not fulfilled or the default of one party will eventually lead to a dispute between the parties. Related to that, the main problem that was studied was the problem that was requested by the regulation of the procurement of goods and services from the perspective of Islamic economic law. The research method used is Normative Juridical based on Secondary Data. The results showed that the resolution of disputes over the procurement of goods and services from the perspective of sharia economic law was carried out through non-litigation namely Consultation, Mediation and or Arbitration (Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas), whereas the Litigation path can be submitted by the Court in this case the absolute competence is the Religious Court, through a small calim court or an ordinary procedural law suit.*

**Keywords:** *Government Goods/ Services Procurement; Dispute Resolution, Sharia Economic Law.*

### **A. Pendahuluan**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dimaksud sebagai upaya perwujudan Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 “ yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Demi mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa Barang, dan Jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, Pemerintah, dalam penyelenggaraan Pemerintahan membutuhkan juga Barang dan Jasa, untuk itu perlu pengadaan Barang dan Jasa.<sup>1</sup> Namun dalam konteks bekerja dan berfungsi organ-organ negara yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara juga tidak lepas dari aturan hukum termasuk di dalamnya proses pengadaan Barang dan Jasa.

Sehubungan dengan tujuan Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang ada di dalam Pemerintahannya, Pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana diwujudkan dengan adanya kegiatan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<sup>2</sup>

Pengadaan Barang dan Jasa sebagai salah satu perjanjian dalam pembangunan infrastruktur sebuah negara secara legal yuridis diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang cukup lama berperan menjadi aturan main perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya, perjanjian pengadaan Barang dan Jasa dalam pembuatannya tetap mengikuti apa yang telah ada dalam KUHPerduta/*Burgerlijk Wetboek*. Seperti perjanjian pada umumnya dalam perjanjian pengadaan Barang dan Jasa, keabsahan menjadi hal yang penting dalam pembuatan perjanjian tersebut. Keabsahan dalam hal ini tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta/*Burgerlijk Wetboek* antara lain : (1) Kesepakatan kedua belah pihak ; (2) Kecakapan Bertindak ; (3) Mengenai suatu hal tertentu ; (4) Suatu sebab yang halal.

---

<sup>1</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.1

<sup>2</sup> Emanuel Sudjatmoko, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Yuridika*, 2004, h.286.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka dalam setiap perjanjian perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang dalam istilah hukum disebut dengan prestasi. Demikian juga dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa, suatu prestasi yang terdapat pada isi perjanjian dapat terpenuhi maupun tidak terpenuhi baik sebagian atau seluruhnya. Tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak dapat disebabkan karena wanprestasi maupun *force majeure*. Kegagalan pemenuhan prestasi ini seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memutuskan perjanjian. Akibat dari adanya pemutusan perjanjian maka seringkali menimbulkan sengketa, dan berupaya menyelesaikan sengketa dimaksud.

Penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak demi memenangkan kepentingannya masing-masing. Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata pada umumnya dapat melalui pengadilan maupun dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu dengan mengikuti proses peradilan dengan menyerahkan keputusan akhir kepada para hakim yang bertugas menangani sengketa para pihak di dalam pengadilan. Tetapi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini tidak jarang malah merugikan para pihak akibat prosesnya yang kaku, rumit, dan membutuhkan biaya yang banyak. Hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan asas berperkara di pengadilan yang dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.<sup>3</sup> Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang sering disebut penyelesaian sengketa alternatif adalah upaya penyelesaian yang dilakukan tanpa memasuki lingkup pengadilan sehingga dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, serta bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu.<sup>4</sup>

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus dapat saling melengkapi satu sama lain; dalam arti bukan untuk bersaing dan memementingkan kemenangan individu masing-masing, namun ada itikad baik untuk saling tolong menolong dan bekerjasama dalam membangun sebuah kebaikan bersama. Ada banyak cara seseorang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah adanya pengadaan barang dan jasa.

---

<sup>3</sup> Basuki Rekso Wibowo, „Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan’ (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 6

<sup>4</sup> Abu Sopian, „Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BPPK, 2014, h. 3

Di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

الذِّهْرَءَامِيَا لَ تَأْكُلِيَا أَمِيَاكُم بِبِيْطَلٍ إِوَلْ أَن تَكِيْنِ نَّجْزَةً عَه نَزَاضِ مِيْكُمْ وَاوَلْ تَتِيْلِيَا أُوْنَسِيْكُمْ إِن أُوَلَّ  
بِيْأِيْهَا

كَانَ بِيْرَ مَحِيْمٍ ٩٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S : AnNisa, 29).

Menurut ketentuan hukum Islam dalam prinsip bermuamalah harus dapat menjaga hubungan yang baik antar sesama umat, serta kegiatan muamalah tersebut tidak boleh merugikan pihak lain dan cara yang dilakukan pun tidak boleh ada unsur kebatilan. Mengenai dengan pengadaan Barang dan Jasa walaupun tidak secara spesifik termuat dalam bab muamalah akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan kegiatan muamalah itu sendiri. Hakikatnya semua yang dilakukan harus mampu memberikan kemaslahatan pada semua orang termasuk pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas masalah pokok yang akan penulis kaji dalam tulisan ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah prespektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Telaah Konsep**

### **1. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurut ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan” prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengadaan dalam konteks organisasi Pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh Barang/Jasa untuk kepentingan organisasi (K/L/PD) yang prosesnya dimulai dari **identifikasi**

**kebutuhan** sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.<sup>5</sup>

Dari sudut pandang institusi pengguna Barang/Jasa, ruang lingkup mencakup pengadaan Barang/Jasa pada:<sup>6</sup>

- a. Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Contoh Kementerian : Kementerian Dalam Negeri
- b. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, Undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Contoh Lembaga adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)
- c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Contoh: Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas : bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang.

Dari sudut pandang pembiayaan, ruang lingkup mencakup pengadaan barang/jasa :<sup>7</sup>

- a. Menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
- b. Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- c. Mendapatkan Pinjaman/hibah luar dan dalam negeri Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

---

<sup>5</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ,Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Modul*, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Jakarta, 2018, h.8

<sup>6</sup> *Ibid*, h.10

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 10-11

Jenis pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultasi
- d. Jasa lainnya

## 2. Konsep Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>8</sup> Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.<sup>9</sup> Dalam dunia bisnis perjanjian sangat banyak dipergunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya perjanjian, meskipun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.<sup>10</sup>

Setiap perjanjian apapun harus merujuk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek* antara lain : (1) Kesepakatan kedua belah pihak ; (2) Kecakapan Bertindak ; (3) Mengenai suatu hal tertentu ; (4) Suatu sebab yang halal.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif .<sup>11</sup> Penelitian normatif umumnya berbasis pada data sekunder yang

---

<sup>8</sup> Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, h.10

<sup>9</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 39.

<sup>10</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet- Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.3

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295

terdiri atas tiga bagian, yaitu:<sup>12</sup> bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut mencakup Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan *library research* atau studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan dokumentasi bahan hukum dimaksud guna menganalisis permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini yakni dengan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan. Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*, menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>13</sup>

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa melalui jalur di luar dari pengadilan secara umum telah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Ketentuan Pasal 1 ayat ( 10 ) menyebutkan bahwa :

“Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut di atas, penyelesaian sengketa alternatif secara umum adalah melalui, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Namun dalam kaitannya dengan sengketa kontrak pengadaan Barang dan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.13

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 203

Jasa Pemerintah diatur dalam beberapa peraturan yang secara spesifik mengatur tentang penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa.

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 3, selanjutnya disebut Peraturan LKPP No. 18 tahun 2018).

Berhubungan dengan perubahan-perubahan yang kerap kali terjadi terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah, menyebabkan cara penyelesaian sengketa berubah mengikuti aturan yang terbaru, maka Lembaga penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah pun ikut berubah setiap ada peraturan baru terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diterbitkan. Pada masa berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, cara penyelesaian sengketa dapat melalui cara seperti: *Musyawarah; Mediasi; Konsiliasi; Arbitrase; dan Jalur Pengadilan.*

Lebih lanjut kemudian di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat melalui: *Musyawarah; Arbitrase; Alternatif penyelesaian sengketa (Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi); dan Jalur Pengadilan* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan cara-cara penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang dalam turut menangani sengketa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga arbitrase, Lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan Lembaga

Pengadilan. Beberapa tahun kemudian terbitlah Peraturan Presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi landasan hukum dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai sekarang. Di dalam peraturan Presiden tersebut, terkait dengan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara-cara seperti: *Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak; Arbitrase; dan Jalur Pengadilan.*

Secara lebih sfesifik mekanisme penyelesaian kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemudian diatur dalam Peraturan LKPP No. 18 tahun 2018 penyelesaian sengketa Kotrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau disebut LKPP. Peraturan LKPP No. 18 tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa adalah: meliputi a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan c. Arbitrase. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7, bahwa Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui: a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan/atau c. Arbitrase.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas maka Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan Barang dan Jasa secara non litigasi termasuk pengadaan Barang dan Jasa perspektif ekonomi Syariah dapat melalui: a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan/atau c. Arbitrase. Mediasi dan Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat, tetapi lembaga Arbitrase menggunakan prosedur yang lebih formal seperti halnya dalam hukum acara.

*a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Di dalam terminologi Islam dikenal dengan *ash-shulhu*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian *syari'at ash-shulhu* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa.<sup>14</sup> Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu Pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13)*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, h.189.

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

*b. Lembaga Arbitrase*

Arbitrase dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tabkim*. *Tabkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologinya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perspektif ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase di Indonesia dapat diajukan melalui Badan

---

<sup>15</sup> NJ. Coulson, *a History of Islamic Law*, (Edinburg: University Press, 1991), hlm. 10). dalam Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 167

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan pada Peraturan LKPP No. 18 tahun 2018 jika penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LKPP maka LKPP memiliki kewenangan untuk melakukan a. meminta dokumen; dan/atau b. memanggil dan menghadirkan saksi, pemberi keterangan ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui Sengketa Kontrak Pengadaan yang sedang ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan (ketentuan Pasal 8 ayat1). LKPP terdiri atas a. Penanggung Jawab Layanan; b. Sekretariat; c. Mediator; d. Konsiliator; dan e. Arbiter ( Ketentuan Pasal 9)

Mekanisme penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa menurut Peraturan LKPP meliputi :

- a. Pengajuan Permohonan ( Ketentuan Pasal 20 ) menyebutkan :
  - 1) Permohonan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase diajukan oleh salah satu pihak atau oleh Para Pihak bersama-sama dan didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.
  - 2) Permohonan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase paling kurang memuat: a. Identitas lengkap dan kedudukan Pemohon dan Termohon; b. uraian atau keterangan mengenai fakta-fakta permasalahan yang dimohonkan; c. butir permasalahan yang dimohonkan; d. tuntutan yang dimohonkan; e. Lampiran berupa bukti yang terkait; f. surat usulan Mediator, Konsiliator, atau Arbiter; dan g. bukti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase.
  - 3) Permohonan Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase akan menghalangi Para Pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase di tempat lain, kecuali permohonan tersebut telah dicabut oleh para pihak.
  - 4) Pemohon dapat mencabut permohonan untuk menyelesaikan sengketa pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebelum pertemuan pertama.
- b. Evaluasi Pendahuluan ( ketentuan Pasal 21) menyebutkan :
  - 1) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan melakukan evaluasi pendahuluan terhadap permohonan Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase.
  - 2) Pada evaluasi pendahuluan, Sekretretaris Layanan memeriksa kelengkapan dan isi berkas permohonan.
  - 3) Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Sekretaris Layanan memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan.

- 4) Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dikirimnya pemberitahuan atas ketidaklengkapan Permohonan tersebut oleh Sekretaris Layanan.
- 5) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon dianggap membatalkan dan tidak melanjutkan pengajuan permohonan.
- 6) Hasil evaluasi pendahuluan dapat berupa menerima permohonan atau menolak permohonan penyelesaian sengketa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta apabila permohonan diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- 7) Sekretaris Layanan memberitahukan batalnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan hasil evaluasi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pemohon

c. Itikad Baik Melaksanakan Mediasi atau Konsiliasi ( ketentuan Pasal 27)

- 1) Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya wajib melaksanakan Mediasi atau Konsiliasi dengan itikad baik.
- 2) Mediator atau Konsiliator dapat menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya tidak beritikad baik, dalam hal: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi atau Konsiliasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi atau Konsiliasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi atau Konsiliasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi atau Konsiliasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
- 3) Permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan kepada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan tidak dapat diproses apabila terdapat Pihak yang tidak beritikad baik.

## **2. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau hukum acara. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam hal ketika suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejak awal berbasis pada akad-akad atau asas-asas hukum syariah, maka jika sengketa tersebut kemudian akan diselesaikan melalui jalur pengadilan maka kompetensi absolut atau pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah.<sup>16</sup>

Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: “yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.”

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:<sup>17</sup>

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi *absolute* (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2, Banten, 2011, h.8

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 9.

Lebih lanjut berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perspektif ekonomi syariah, tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Ketentuan Perma No. 14 tahun 2016 ini memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah yaitu Ketentuan Pasal 2 Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

#### 1. Gugatan Small Claim Court atau Gugatan Sederhana

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah small claims court. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta; para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari; hakim tunggal; adanya pemeriksaan pendahuluan; tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum; gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan; tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.<sup>19</sup>

Secara jelas pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menyebutkan :

##### a. Ketentuan Pasal 3 antara lain :

---

<sup>19</sup> Suryati Dzuluqy Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), h.5 <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf>

- 1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- 2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Ketentuan Pasal 4 menyebutkan :

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: a. identitas penggugat dan tergugat; b. penjelasan ringkas duduk perkara; c. tuntutan penggugat; dan d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana

c. Ketentuan Pasal 5 menyebutkan :

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili

2. Gugatan Hukum Acara Biasa

Prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di persidangan agama mekanismenya sesuai hukum acara perdata. Dalam acara biasa apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Rbg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo Pasal 18 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.<sup>20</sup>

a. Pemeriksaan ( Ketentuan Pasal 7) :

- 1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- 2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- 3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

---

<sup>20</sup> <https://pa-sampit.go.id/prinsip-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-syariah/>

- b. Tata Cara Pemanggilan ( ketentuan Pasal 8 ) :
  - 1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui/*Reglemen* Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
  - 2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
  - 3) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- c. Persidangan ( ketentuan Pasal 9 ) :
  - 1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
  - 2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
  - 3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- d. Upaya Damai ( ketentuan Pasal 10 ) :

Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- e. Pembuktian ( ketentuan Pasal 11 ) :

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.
- f. Putusan ( ketentuan Pasal 12 ) yang menyebutkan Putusan terdiri dari:
  - a. Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  - b. identitas para pihak;
  - c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
  - d. pertimbangan hukum; dan
  - e. amar putusan.

## **E. Penutup**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang saat ini seringkali dilakukan oleh Pemerintah demi memajukan Negara dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan pelaksanaannya sebagai aturan terbaru dalam kegiatan tersebut. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini tidak jarang timbul sebuah sengketa diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Adanya sengketa-

sengketa tersebut maka Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah prespektif hukum ekonomi syariah adalah dapat dilakukan secara Non litigasi dan Litigasi. Melalui jalur non litigasi yang terdiri dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya  
Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta  
Bungin, Burhan 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta  
Budiono, Herlien 2011, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung  
Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita Offset, Yogyakarta  
Saliman, Abdul R. 2014 *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta  
Sutedi, Adrian 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta,  
Silondae, Arus Akbar & Fariana, Andi, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta  
Sumitro, Warkum 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta  
Sabiq, Sayyid 1997, *Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13)*, PT. Al-Ma'arif, Bandung,  
Simamora, Y. Sogar 2009, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo,  
-----, 2013, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*, Cet.ke-II, Laksbang Justitia, Surabaya  
Yahya, Marzuki dan Fitri Susanti, Endah 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta

#### Jurnal, Makalah dan Dokumen Pendukung lain

- Manan, Abdul , 2011, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2, Banten  
Sudjatmoko, Emanuel, 2004, „Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ Yuridika  
Sopian, Abu, 2014, *Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ (BPPK)*  
Wibowo, Basuki Rekso, 2005, „Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan’ (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga

### **Internet**

Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*,  
www.Badilag.net

Suryati Dzuluqy Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus  
Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota  
Tasikmalaya), h.5 [https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-  
penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf](https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf))

[https://pa-sampit.go.id/prinsip-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-  
syariah/](https://pa-sampit.go.id/prinsip-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-syariah/)

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah *Juncto* Pemerintah menurut ketentuan Peraturan Presiden No. 16  
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara  
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun  
2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah